



# Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum

Devira Aruming Nurchandra Niko <sup>a,\*</sup>, Neisa Angrum Adisti <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia

\* Email: [049584869@ecampus.ut.ac.id](mailto:049584869@ecampus.ut.ac.id)

Received: 22-06-2026

Revised: 07-07-2026

Accepted: 13-07-2026

Published: 29-07-2026

## Abstrak

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan khusus melalui mekanisme diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan meliputi fasilitasi mediasi, pendampingan selama proses adjudikasi, penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan diversi. Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan instrumen yang esensial dalam menentukan arah penyelesaian perkara dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Adapun kendala dalam pelaksanaan diversi meliputi keterbatasan waktu administratif di tengah luasnya wilayah kerja, intervensi pihak ketiga, besarnya kerugian yang dialami korban, serta status residivis anak. Pelaksanaan diversi terbukti mampu memberikan perlindungan dan pemulihan sosial bagi anak tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh ganti kerugian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat esensial dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pos Balai Pemasyarakatan, penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Anak yang Berhadapan Dengan Hukum; Diversi; Keadilan Restoratif; Pembimbing Kemasyarakatan.

## Abstract

*The handling of children in conflict with the law requires a special approach through diversion mechanisms to effectively realise restorative justice. This study aims to analyse the role of Community Counsellors (Pembimbing Kemasyarakatan) and the challenges encountered in implementing diversion at the Class II Purwokerto Correctional Centre (Balai Pemasyarakatan). This study employed an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and were analysed using descriptive qualitative techniques involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the roles of Community Counsellors include facilitating mediation, providing assistance throughout the adjudication process, preparing Social Inquiry Reports (Laporan Penelitian Kemasyarakatan), and supervising the implementation of diversion agreements. The Social Inquiry Report serves as an essential instrument in determining the direction of case resolution by prioritising the best interests of the child. The challenges in implementing diversion include limited administrative time within an extensive jurisdictional area, third-party intervention, substantial losses*



*suffered by victims, and the child's status as a repeat offender. The implementation of diversion has proven effective in providing protection and social reintegration for children while safeguarding victims' rights to obtain compensation. It can therefore be concluded that Community Counsellors play a pivotal role in ensuring the successful implementation of restorative justice. Accordingly, it is necessary to optimise the operational capacity of Correctional Centre service posts, strengthen inter-agency coordination among law enforcement institutions, and enhance public legal awareness through community education.*

**Keywords:** *Children in Conflict with the Law; Community Counsellors; Diversion; Restorative Justice.*

## **1. PENDAHULUAN**

Anak merupakan anugerah sekaligus aset fundamental bagi keberlangsungan suatu bangsa yang pada masa mendatang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan menentukan arah pembangunan negara. Kedudukan yang strategis tersebut mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Oleh karena itu, negara berkewajiban menciptakan iklim sosiokultural serta sistem hukum yang mendukung proses perkembangan anak secara optimal guna mewujudkan generasi penerus yang tangguh, berintegritas, dan kompeten. Pandangan ini sejalan dengan konsep perlindungan anak yang menegaskan bahwa anak tidak dapat dipandang sebagai miniatur orang dewasa, melainkan sebagai individu yang secara biologis dan sosiologis masih berada dalam tahap pembentukan karakter sehingga memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan kondisi yang tidak selalu sejalan dengan cita-cita tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi ialah keterlibatan anak dalam tindak pidana atau yang dalam sistem peradilan pidana dikenal sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Fenomena tersebut mencerminkan kompleksitas permasalahan yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi berbagai faktor kriminogenik, seperti lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh negatif lingkungan pergaulan, serta tekanan sosial-ekonomi. Dalam kondisi demikian, penanganan melalui sistem peradilan pidana formal yang berorientasi pada penghukuman (*punitive justice*) justru berpotensi meningkatkan risiko residivisme. Selain itu, pemenjaraan terhadap anak dapat menimbulkan trauma psikologis, stigma sosial, serta menghambat proses perkembangan dan reintegrasi sosial anak (Marlina, 2017).

Berangkat dari pemahaman bahwa pemidanaan terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sistem hukum Indonesia mengalami pembaruan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pembaruan tersebut menandai pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui mekanisme diversi. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Mekanisme diversi dirancang untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana, mendorong tercapainya rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, diversi

menitikberatkan penyelesaian perkara pada pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata pada pembalasan.

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran yang sangat penting. Balai Pemasyarakatan menjadi ujung tombak dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dengan landasan kelembagaan yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menegaskan fungsi pembimbingan, pendampingan, pengawasan, serta pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai bagian integral dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) memiliki kedudukan yang esensial dalam proses peradilan anak karena menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim sebelum mengambil keputusan terhadap perkara anak.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, memiliki wilayah kerja yang meliputi empat kabupaten, yaitu Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Luasnya cakupan wilayah tersebut berimplikasi pada tingginya kompleksitas pelaksanaan tugas, yang tercermin dari jumlah klien serta tingginya permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Berdasarkan data per 10 Juni 2026, jumlah klien yang berada di bawah bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto mencapai 680 orang, terdiri atas 676 klien dewasa dan 4 klien anak. Selain melaksanakan pembimbingan terhadap klien aktif, Balai Pemasyarakatan juga menangani permintaan Litmas bagi anak dalam berbagai kepentingan. Pada periode yang sama, tercatat permintaan Litmas untuk sidang anak sebanyak 15 perkara, Litmas diversi sebanyak 10 perkara, Litmas Pembebasan Bersyarat (PB) sebanyak 1 perkara, Litmas Cuti Menjelang Bebas (CB) sebanyak 1 perkara, serta Litmas bagi anak berusia di bawah 12 tahun sebanyak 1 perkara.

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi telah menjadi perhatian sejumlah peneliti. Penelitian Muhammad Rizky Poernomo menitikberatkan pada peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pendamping anak dalam proses diversi dan menemukan bahwa keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kemampuan PK dalam memberikan pendampingan hukum dan sosial sejak tahap penyidikan (Poernomo, 2021). Sementara itu, penelitian Efi Siti Fathonah mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi, antara lain tingginya permintaan penelitian kemasyarakatan, keterbatasan sumber daya, serta perlunya penguatan pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara anak (Fathonah, 2021). Penelitian Abdul Gani dan Fitriati mengkaji peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam melakukan asesmen, pendampingan, penyusunan program pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi (Gani & Fitriati, 2025).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan peran Pembimbing Kemasyarakatan pada pelaksanaan diversi, sebagian besar masih berfokus pada uraian normatif mengenai tugas dan fungsi

Pembimbing Kemasyarakatan maupun efektivitas pendampingan selama proses diversi. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara efektif sehingga belum mengkaji perubahan orientasi kelembagaan Balai Pemasyarakatan pascareformasi sistem pemasyarakatan. Penelitian terdahulu juga belum banyak mengulas kedudukan Penelitian Kemasyarakatan sebagai instrumen utama dalam menentukan arah penyelesaian perkara anak serta belum mengkaji secara komprehensif berbagai hambatan operasional, hambatan sosiologis, dan strategi kelembagaan dalam pelaksanaan diversi pada wilayah kerja dengan cakupan yurisdiksi yang luas.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini menganalisis implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memperkuat fungsi pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan Penelitian Kemasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem pemasyarakatan. Kedua, penelitian ini tidak hanya mengkaji peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi, tetapi juga menempatkan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai instrumen utama dalam mendukung pengambilan keputusan yang berorientasi pada keadilan restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Ketiga, penelitian ini menyajikan pemetaan yang terintegrasi mengenai hubungan antara peran Pembimbing Kemasyarakatan, kualitas Penelitian Kemasyarakatan, berbagai hambatan dalam pelaksanaan diversi, serta strategi kelembagaan yang diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum empiris mengenai implementasi keadilan restoratif melalui penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Penelitian Kemasyarakatan sebagai instrumen individualisasi penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, serta aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan pelaksanaan diversi melalui penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kualitas penyusunan Penelitian Kemasyarakatan, dan penyempurnaan mekanisme pendampingan anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan putusan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis strategi yang diterapkan untuk mengoptimalkan implementasi diversi sebagai perwujudan keadilan restoratif.

Meskipun secara kuantitatif jumlah klien anak lebih sedikit dibandingkan dengan klien dewasa, penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum memerlukan perhatian yang lebih intensif karena menuntut ketelitian, kepekaan psikologis, dan kehati-hatian yang tinggi. Pada saat penelitian dilakukan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto menangani pendampingan persidangan terhadap tiga anak serta pelaksanaan diversi aktif terhadap dua anak. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan kerap menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun sosiologis. Kendala tersebut meliputi keterbatasan waktu administratif, luasnya cakupan wilayah kerja antarkabupaten, resistensi korban atau keluarganya yang menghendaki

penyelesaian melalui pemidanaan, serta dinamika koordinasi antarinstansi penegak hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan putusan diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto? Kedua, apa saja kendala operasional dan sosiologis yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan diversifikasi serta strategi yang diterapkan untuk mengatasinya?

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologis). Pendekatan ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik (*law in action*). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelaah kesesuaian antara ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan diversifikasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta dokumen resmi Balai Pemasyarakatan berupa data register klien dan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki kewenangan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan diversifikasi serta penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Berdasarkan kriteria tersebut, informan penelitian terdiri atas Bapak Wiwit Putra selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, Ibu Nurul Himmah selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, dan Bapak Yeri selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) serta penetapan diversifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari ketiga informan, serta triangulasi metode melalui pencocokan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi Balai Pemasyarakatan.

Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian. Peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian kepada setiap informan, memperoleh persetujuan (*informed consent*) sebelum pelaksanaan wawancara, serta menjaga kerahasiaan data dan identitas informan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjawab rumusan

masalah mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan, hambatan pelaksanaan diversi, serta strategi yang diterapkan dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peran Multidimensi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Rantai Peradilan Pidana Anak**

Konstruksi hukum pemasyarakatan kontemporer menempatkan Balai Pemasyarakatan sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan penting dalam perlindungan hak anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam konteks tersebut, peran Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto mencerminkan implementasi kebijakan negara yang berorientasi pada penyelesaian konflik secara humanis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya, keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bagian dari rangkaian pendampingan (*continuum of care*) yang berlangsung pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut telah diimplementasikan dalam praktik.

Bapak Wiwit Putra selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto menjelaskan bahwa peran utama Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai fasilitator dalam setiap proses musyawarah diversi. Diversi dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Pada setiap tahapan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban memfasilitasi proses musyawarah diversi. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga bertugas menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Diversi yang memuat rekomendasi mengenai penyelesaian perkara. Setelah kesepakatan diversi tercapai, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut serta menyusun laporan pelaksanaannya untuk memastikan seluruh pihak memenuhi kewajiban yang telah disepakati (Atmasasmita, 1996).

Peran pendampingan tersebut diperkuat oleh keterangan Bapak Yeri selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya. Menurut beliau, pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dilaksanakan secara konsisten sejak diterimanya permintaan resmi dari penyidik kepolisian. Setelah menerima permintaan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan segera melakukan pendampingan terhadap anak selama proses pemeriksaan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yeri,

*“Pendampingan ini krusial sejak anak menjalani BAP di kepolisian, dilanjutkan penyusunan Litmas, mendampingi proses tawar-menawar dalam musyawarah diversi, dan puncaknya adalah pendampingan purna-putusan terhadap hasil kesepakatan tersebut.”*

Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi anak selama menjalani proses peradilan serta meminimalkan potensi terjadinya tekanan atau intimidasi selama pemeriksaan.

Spektrum peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga ditegaskan oleh Ibu Nurul Himmah selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda. Menurut beliau,

tugas pokok dan fungsi PK mencakup empat aspek utama, yaitu pendampingan sejak tahap praajudikasi hingga pascaajudikasi, fasilitasi penyelesaian konflik, pembimbingan mental, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Data internal Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto menunjukkan tingginya intensitas pelaksanaan tugas tersebut. Selain melakukan pembimbingan terhadap empat klien anak, Pembimbing Kemasyarakatan juga melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan diversi pada sejumlah perkara anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto telah mendukung pergeseran paradigma sistem peradilan pidana anak dari pendekatan yang berorientasi pada pemidanaan menuju perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Harliyanti dkk., 2021).

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fungsi administratif yang melengkapi proses penegakan hukum. Keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana anak dari orientasi penghukuman (*punitive justice*) menuju pendekatan perlindungan dan pemulihan (*restorative justice*). Pergeseran paradigma tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan diversi dan keadilan restoratif sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara anak.

Dalam kerangka tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan fungsi yang bersifat multidimensional karena berada pada titik temu antara fungsi yuridis, fungsi sosial, dan fungsi koreksional. Secara normatif, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Kedudukan tersebut kemudian dipertegas melalui Pasal 1 angka 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memperkuat orientasi sistem pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial.

Peran tersebut dapat dijelaskan melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan preventif dan represif kepada kelompok rentan, termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam konteks ini, kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan merupakan instrumen perlindungan preventif untuk meminimalkan dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan asas *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang menjadi prinsip universal dalam perlindungan anak dan diadopsi secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto tidak terbatas pada pendampingan selama proses peradilan, tetapi juga berlangsung secara berkelanjutan (*continuum of care*) sejak tahap praajudikasi hingga pascaajudikasi. Untuk memberikan gambaran mengenai intensitas pelaksanaan fungsi tersebut, berikut disajikan data operasional klien anak dan kegiatan pendampingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

**Tabel 1. Data Operasional Penanganan Anak oleh Bapas Kelas II Purwokerto (per 10 Juni 2026)**

| Komponen Data                 | Jumlah    |
|-------------------------------|-----------|
| Klien Anak                    | 4 orang   |
| Klien Dewasa                  | 676 orang |
| Total Klien                   | 680 orang |
| Pendampingan Sidang Anak      | 3 orang   |
| Diversi Aktif                 | 2 orang   |
| Permintaan Litmas Sidang Anak | 15 orang  |
| Permintaan Litmas Diversi     | 10 orang  |
| Permintaan Litmas PB          | 1 orang   |
| Permintaan Litmas CB          | 1 orang   |
| Litmas Anak di bawah 12 Tahun | 1 orang   |

**Sumber:** Data Lapangan Bapas Kelas II Purwokerto, 10 Juni 2026.

Data pada tabel menunjukkan temuan yang penting dari perspektif kelembagaan. Secara kuantitatif, jumlah klien anak hanya mencapai 4 orang atau sekitar 0,59% dari total klien yang berada di bawah bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Namun demikian, beban kerja substantif Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat diukur hanya berdasarkan jumlah klien anak yang dibimbing. Tingginya permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) bagi anak, yaitu sebanyak 28 permintaan, dibandingkan dengan jumlah klien anak aktif menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan lebih banyak berfokus pada pelaksanaan asesmen, penyusunan rekomendasi, dan fasilitasi penyelesaian perkara daripada pengawasan setelah putusan dijatuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi lebih berorientasi pada proses (*process-based responsibility*) daripada jumlah klien yang ditangani.

Temuan tersebut memperkuat pendapat Nurul Farida yang menyatakan bahwa kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah bergeser dari *supporting institution* menjadi salah satu aktor utama dalam menentukan arah penyelesaian perkara anak (Farida, 2022). Pandangan tersebut sejalan dengan Yohanes Pande yang menegaskan bahwa Penelitian Kemasyarakatan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen yang menghasilkan rekomendasi hukum berdasarkan kondisi empiris anak (Pande, 2018).

Apabila dianalisis menggunakan doktrin individualisasi pembedaan (*individualization of punishment*), rekomendasi yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bentuk penyesuaian respons hukum terhadap karakteristik individual anak. Doktrin tersebut menghendaki agar respons hukum tidak diterapkan secara seragam, tetapi mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta peluang reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, temuan wawancara dengan Nurul Himmah yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tidak selalu

diwujudkan melalui pengembalian kepada orang tua memiliki landasan teoretis dan normatif yang kuat.

Pendekatan tersebut juga memperoleh dasar hukum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui perdamaian, pengembalian kepada orang tua atau wali, pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, pelayanan masyarakat, maupun bentuk penyelesaian lain yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan demikian, rekomendasi yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan bersifat kasuistik dan disesuaikan dengan karakteristik setiap perkara.

Praktik pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sejak tahap pemeriksaan di kepolisian, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yeri, menunjukkan implementasi asas *due process of law* dalam sistem peradilan pidana anak. Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan sejak tahap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berfungsi menjaga keseimbangan hubungan antara aparat penegak hukum dan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kerentanan psikologis dan sosial. Pendekatan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menegaskan pentingnya pemberian perlindungan khusus kepada anak dalam setiap tahapan proses penegakan hukum sebagai bagian dari jaminan konstitusional atas hak-hak anak.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas intervensi sosial yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian Abdul Gani dan Fitriati yang menyimpulkan bahwa efektivitas diversi sangat dipengaruhi oleh kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membangun komunikasi restoratif antara pelaku, korban, dan lingkungan sosial ([Gani & Fitriati, 2025](#)).

Menariknya, kedudukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai dasar penyusunan rekomendasi dalam perkara anak menunjukkan perbedaan dengan praktik *restorative justice* pada perkara pelaku dewasa. Wijaya dan Sunggara menemukan bahwa implementasi penelitian kemasyarakatan dalam perkara dewasa masih menghadapi berbagai kendala karena orientasi penyelesaian perkara lebih menitikberatkan pada aspek prosedural. Sebaliknya, dalam perkara anak, penelitian kemasyarakatan menjadi instrumen substantif yang menentukan apakah suatu perkara layak dialihkan melalui mekanisme diversi atau tetap diselesaikan melalui proses persidangan ([Wijaya & Sunggara, 2025](#)).

Dari perspektif perlindungan anak, temuan penelitian ini mengonfirmasi pendapat Sofyan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan tidak dapat dipahami hanya sebagai fungsi administratif kemasyarakatan, melainkan telah berkembang menjadi mekanisme perlindungan sosial berbasis hukum yang menjamin keberlangsungan pendidikan, pemulihan psikologis, dan reintegrasi sosial anak ([Sofyan, 2020](#)).

Peran multidimensional Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto menunjukkan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana anak tidak ditentukan oleh intensitas penghukuman, melainkan

oleh kemampuan institusi dalam mewujudkan proses peradilan yang adaptif, restoratif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan hak korban serta kepentingan ketertiban sosial.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa penguatan kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan legitimasi yang lebih jelas terhadap fungsi pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan penyusunan Penelitian Kemasyarakatan. Namun demikian, penguatan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kapasitas kelembagaan. Luasnya wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang mencakup empat kabupaten belum diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia maupun sarana operasional yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu penguatan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam regulasi, dan *das sein*, yaitu keterbatasan implementasi di lapangan.

Hasil penelitian ini sekaligus memperluas temuan Poernomo serta Abdul Gani dan Fitriati yang menempatkan pembimbing kemasyarakatan sebagai fasilitator diversi. Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, fungsi pembimbing kemasyarakatan tidak hanya terbatas sebagai fasilitator penyelesaian perkara, tetapi juga berkembang menjadi aktor strategis yang menghubungkan kepentingan perlindungan anak, kepentingan korban, dan kepentingan penegakan hukum melalui mekanisme penelitian kemasyarakatan. Dengan demikian, kedudukan pembimbing kemasyarakatan telah bertransformasi dari pelaksana fungsi administratif menjadi aktor strategis dalam implementasi keadilan restoratif (Poernomo, 2021; Gani & Fitriati, 2025).

### **3.2 Urgensi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai Kompas Penentu Arah Keadilan**

Dalam sistem perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) merupakan instrumen yang memiliki kedudukan strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara anak. Litmas tidak hanya berisi informasi mengenai latar belakang anak, tetapi juga memuat hasil kajian sosiologis dan kriminologis yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data. Bapak Wiwit Putra menjelaskan bahwa Litmas memegang peranan sentral dalam pelaksanaan diversi karena memuat analisis mengenai kondisi psikologis dan sosial anak, hubungan keluarga, tingkat integrasi sosial dalam masyarakat, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan menyusun rekomendasi penyelesaian perkara dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban (Zulfa, 2018).

Kedudukan Litmas yang strategis tersebut tercermin dari tingginya jumlah permintaan penyusunannya. Berdasarkan data register Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto per 10 Juni 2026, terdapat 15 permintaan Litmas untuk persidangan anak, 10 permintaan Litmas untuk diversi, 1 permintaan Litmas Pembebasan Bersyarat (PB), 1 permintaan Litmas Cuti Menjelang Bebas (CB), dan 1 permintaan Litmas bagi anak yang berusia di bawah 12 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir setiap tahapan penyelesaian perkara anak, baik dalam proses diversi maupun pelaksanaan program reintegrasi sosial, memerlukan Penelitian

Kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan rekomendasi yang dituangkan dalam Penelitian Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto menerapkan pendekatan yang bersifat kasuistis. Bapak Yeri menjelaskan bahwa dalam perkara dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan anak bukan merupakan residivis, rekomendasi Litmas umumnya mengarah pada pengembalian anak kepada orang tua. Rekomendasi tersebut disertai kewajiban bagi orang tua untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anak. Sebaliknya, dalam perkara yang menimbulkan kerugian materiil bagi korban, Bapak Wiwit Putra menjelaskan bahwa rekomendasi dapat berupa pemberian ganti kerugian (restitusi) kepada korban secara proporsional atau pelaksanaan pelayanan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus pembinaan bagi anak.

Pandangan yang lebih kritis disampaikan oleh Ibu Nurul Himmah mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Menurut beliau, meskipun rekomendasi Litmas mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bentuk rekomendasi tidak dapat diseragamkan karena harus disesuaikan dengan kondisi setiap anak. Beliau menjelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tidak selalu diwujudkan melalui pengembalian kepada orang tua. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dapat menunjukkan bahwa lingkungan keluarga justru berpotensi memberikan pengaruh yang tidak mendukung perkembangan anak, misalnya karena disfungsi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, atau lemahnya pengawasan. Dalam kondisi tersebut, Penelitian Kemasyarakatan dapat merekomendasikan penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Dengan demikian, Litmas memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kelayakan penyelesaian perkara melalui diversi sekaligus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Nashriana, 2018).

Di samping fungsi pendampingan yang dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) merupakan instrumen yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara anak. Apabila diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara, Penelitian Kemasyarakatan menjadi instrumen utama dalam menilai kelayakan penerapan mekanisme tersebut sekaligus memberikan rekomendasi mengenai bentuk penyelesaian yang paling sesuai dengan kondisi anak. Oleh karena itu, kedudukan Penelitian Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak tidak dapat dipandang hanya sebagai dokumen administratif pelengkap berkas perkara, tetapi juga sebagai instrumen yang menjembatani penerapan norma hukum dengan kondisi sosial anak.

Kedudukan strategis Penelitian Kemasyarakatan memperoleh dasar hukum dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mendefinisikannya sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis untuk kepentingan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, serta pengambilan keputusan terhadap anak. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mewajibkan hakim mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, Penelitian Kemasyarakatan bukan sekadar dokumen

pelengkap, melainkan merupakan bagian dari pertimbangan yudisial (*judicial consideration*) dalam penyelesaian perkara anak.

Dalam perspektif teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), Penelitian Kemasyarakatan berfungsi sebagai instrumen konkretisasi norma hukum. Hakim, penyidik, dan penuntut umum tidak cukup hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan gambaran empiris mengenai kondisi anak agar keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek keadilan formal (*legal justice*), melainkan juga mewujudkan keadilan substantif (*substantive justice*). Dalam konteks tersebut, Penelitian Kemasyarakatan menjadi instrumen penting yang menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial sebagai dasar pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Urgensi tersebut tercermin dari tingginya jumlah permintaan Penelitian Kemasyarakatan bagi anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto sebagaimana disajikan pada data berikut.

**Tabel 2. Distribusi Permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak di Bapas Kelas II Purwokerto (per 10 Juni 2026)**

| Jenis Permintaan Litmas Anak     | Jumlah |
|----------------------------------|--------|
| Litmas Sidang Anak               | 15     |
| Litmas Diversi                   | 10     |
| Litmas Pembebasan Bersyarat (PB) | 1      |
| Litmas Cuti Menjelang Bebas (CB) | 1      |
| Litmas Anak di bawah 12 Tahun    | 1      |
| Total                            | 28     |

**Sumber:** Data Lapangan Bapas Kelas II Purwokerto, 2026.

Data pada tabel menunjukkan bahwa permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk persidangan anak dan pelaksanaan diversi menempati proporsi terbesar dibandingkan dengan bentuk pembimbingan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran utama Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya terletak pada pengawasan setelah putusan dijatuhkan, tetapi lebih dominan pada pelaksanaan asesmen dan penyusunan rekomendasi hukum sebelum negara menentukan respons terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tingginya permintaan Penelitian Kemasyarakatan juga menunjukkan bahwa semakin kuat orientasi sistem peradilan pidana anak menuju keadilan restoratif (*restorative justice*), semakin besar pula kebutuhan terhadap instrumen asesmen sosial yang akurat dan komprehensif.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Salsabella, Tajuddin, dan Badilla yang menyimpulkan bahwa penelitian kemasyarakatan telah berkembang dari sekadar fungsi administratif menjadi instrumen pertimbangan substantif yang memengaruhi arah putusan hakim dalam perkara anak. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas rekomendasi penelitian kemasyarakatan berbanding lurus dengan kualitas perlindungan hak anak dalam proses peradilan ([Salsabella dkk., 2025](#)).

Kedudukan Penelitian Kemasyarakatan dapat dianalisis melalui teori individualisasi pemidanaan (*individualization of sentencing*). Teori ini menekankan bahwa respons hukum harus mempertimbangkan karakteristik individual pelaku serta kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Dalam perkara anak, pendekatan tersebut memiliki relevansi yang lebih kuat karena tujuan sistem peradilan pidana anak tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Penerapan pendekatan individualisasi tersebut terlihat dalam praktik di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, di mana rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan tidak diberikan secara seragam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yeri, rekomendasi pengembalian anak kepada orang tua umumnya diberikan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan anak bukan merupakan residivis, dengan syarat orang tua menjamin keberlanjutan pendidikan anak. Praktik tersebut memiliki dasar hukum pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa diversi dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan tidak selalu berupa pengembalian anak kepada orang tua. Temuan wawancara dengan Ibu Nurul Himmah mengungkapkan bahwa dalam kondisi tertentu lingkungan keluarga justru menjadi faktor risiko kriminogenik bagi anak. Dalam keadaan demikian, rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dapat diarahkan pada penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan asas *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta doktrin *parens patriae* yang memberikan legitimasi kepada negara untuk mengambil tindakan perlindungan apabila keluarga tidak mampu memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, kepentingan terbaik bagi anak tidak selalu diwujudkan melalui pengembalian kepada keluarga biologis apabila lingkungan tersebut berpotensi menghambat tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Analisis tersebut memperkuat pendapat Suwarno dan Azed yang menyatakan bahwa penelitian kemasyarakatan (Litmas) merupakan dasar pertimbangan hakim yang memungkinkan putusan bergeser dari orientasi penghukuman formal menuju penyelesaian yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak (Suwarno & Azed, 2014). Sejalan dengan itu, Krisna menempatkan penelitian kemasyarakatan sebagai instrumen untuk menghindari *judicial abstraction*, yaitu kondisi ketika hakim menjatuhkan putusan hanya berdasarkan konstruksi normatif tanpa mempertimbangkan realitas sosial anak (Krisna, 2015).

Dari perspektif pembaruan hukum pidana nasional, perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran tujuan pemidanaan. Feriandref dkk. menjelaskan bahwa orientasi pemidanaan di Indonesia bergerak dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai indikator keberhasilan penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, penelitian kemasyarakatan berfungsi memastikan bahwa respons hukum terhadap

anak tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu memberikan manfaat sosial sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak (Feriandref dkk., 2026).

Kedudukan Penelitian Kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara anak juga memperoleh penguatan dalam praktik peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 menegaskan bahwa perlindungan anak dalam proses peradilan merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional anak dan tidak dapat dipersempit hanya pada pendekatan penghukuman formal. Oleh karena itu, laporan yang menggambarkan kondisi faktual anak menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Falsafia yang menunjukkan bahwa penggunaan penelitian kemasyarakatan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak berkontribusi terhadap peningkatan proporsionalitas putusan serta memperluas peluang penerapan penyelesaian di luar pidana penjara (Falsafia, 2022).

Dengan demikian, Penelitian Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis bagi Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi instrumen penilaian hukum yang menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial anak. Melalui Penelitian Kemasyarakatan, aparat penegak hukum memperoleh dasar untuk menentukan bentuk penyelesaian yang paling sesuai, baik melalui diversi, penempatan pada pengasuhan alternatif, maupun penyelesaian melalui proses peradilan formal sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan hakim mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Namun demikian, undang-undang tersebut belum mengatur secara rinci mengenai standar kualitas, indikator penyusunan, maupun parameter objektivitas Penelitian Kemasyarakatan. Akibatnya, kualitas Penelitian Kemasyarakatan masih sangat bergantung pada kompetensi masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas rekomendasi antar-Balai Pemasayarakatan apabila tidak didukung oleh pedoman asesmen yang terstandar secara nasional.

Temuan penelitian ini sekaligus melengkapi penelitian Fathonah yang menyoroti pentingnya penelitian kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian kemasyarakatan tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung diversi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen penilaian hukum (*legal assessment instrument*) yang menentukan arah penyelesaian perkara anak. Oleh karena itu, penyusunan standar asesmen Penelitian Kemasyarakatan secara nasional menjadi salah satu implikasi normatif yang penting untuk mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **3.3 Pemetaan Hambatan Operasional, Sosiologis, dan Substansial Pelaksanaan Diversi**

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan konstruksi normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi masih menghadapi berbagai hambatan yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi, yaitu hambatan yang berkaitan dengan struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum. Hambatan pada aspek struktur hukum meliputi keterbatasan

administratif dan kondisi geografis wilayah kerja. Hambatan pada aspek budaya hukum berkaitan dengan pandangan masyarakat serta intervensi pihak ketiga dalam proses diversi. Adapun hambatan pada aspek substansi hukum meliputi kerugian materiil yang dialami korban dan pembatasan diversi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Hambatan pertama berkaitan dengan aspek administratif dan kondisi geografis wilayah kerja. Bapak Wiwit Putra menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan adalah kewajiban menyelesaikan Penelitian Kemasyarakatan Diversi dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak diterimanya permintaan dari penyidik kepolisian. Tenggat waktu tersebut menjadi tantangan tersendiri karena wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto mencakup empat kabupaten, yaitu Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen, yang memiliki cakupan wilayah cukup luas. Kondisi tersebut menyebabkan waktu perjalanan menuju lokasi tertentu mengurangi waktu yang tersedia untuk melaksanakan asesmen secara optimal ([Burhan, 2019](#)).

Terkait dengan kondisi tersebut, Ibu Nurul Himmah menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan jumlah sumber daya manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas Pembimbing Kemasyarakatan, khususnya dalam menjangkau wilayah yang sulit diakses.

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh keterangan Bapak Yeri. Menurut beliau, tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sangat beragam sehingga harus dilaksanakan secara bersamaan dalam waktu yang terbatas. Selain menyusun Penelitian Kemasyarakatan Diversi dalam batas waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan juga tetap melaksanakan pendampingan serta pengawasan terhadap klien dewasa yang jumlahnya jauh lebih banyak. Berdasarkan data Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto per 10 Juni 2026, jumlah klien dewasa mencapai 676 orang, sedangkan klien anak yang masih menjalani pembimbingan berjumlah 4 orang, di samping adanya puluhan permintaan Penelitian Kemasyarakatan bagi anak. Akumulasi beban kerja tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan tugas pendampingan dan pembimbingan ([Ramadhan, 2020](#)).

Hambatan kedua berkaitan dengan aspek budaya hukum. Ibu Nurul Himmah menjelaskan bahwa proses musyawarah diversi sering kali mengalami kendala akibat faktor eksternal yang berasal dari pihak korban. Menurut beliau, tidak jarang proses diversi mengalami kebuntuan karena Pembimbing Kemasyarakatan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan korban atau memperoleh akses terhadap informasi yang diperlukan. Selain itu, proses diversi juga dipengaruhi oleh adanya intervensi pihak ketiga, seperti tokoh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, yang turut memengaruhi proses musyawarah sehingga menghambat tercapainya kesepakatan antara para pihak.

Hambatan ketiga berkaitan dengan aspek substansi hukum dan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Bapak Yeri menjelaskan bahwa pelaksanaan diversi tidak dapat dilakukan apabila dihadapkan pada dua kondisi. Pertama, kerugian yang dialami korban, baik berupa luka fisik berat maupun kerugian materiil dalam jumlah yang besar, tidak memungkinkan untuk dipulihkan oleh keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang umumnya memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Kedua, anak berstatus sebagai residivis

berdasarkan hasil identifikasi yang menunjukkan bahwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana. Dalam kondisi tersebut, diversi tidak dapat diterapkan sehingga penyelesaian perkara harus dilanjutkan melalui proses persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Priamsari, 2019).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan diversi tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Dari aspek substansi hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyediakan mekanisme diversi yang mencerminkan pendekatan yang progresif. Namun demikian, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, antara lain penerimaan dari pihak korban, dukungan keluarga, koordinasi antarpenghak hukum, serta ketersediaan sumber daya pada Balai Pemasyarakatan.

Permasalahan pelaksanaan diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto pada dasarnya lebih banyak berkaitan dengan aspek implementasi kebijakan daripada kelemahan pengaturan hukumnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak hanya perlu diarahkan pada penyempurnaan substansi hukum, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan Balai Pemasyarakatan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, peningkatan anggaran operasional, digitalisasi penyusunan Penelitian Kemasyarakatan, serta penyusunan pedoman koordinasi yang lebih terintegrasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

### **3.4 Strategi Optimalisasi Koordinasi dan Pengukuran Indikator Keberhasilan**

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi tidak menghambat upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto mengembangkan berbagai strategi kelembagaan, antara lain melalui desentralisasi layanan dan penguatan koordinasi lintas sektor. Untuk mengatasi kendala geografis yang timbul akibat luasnya wilayah kerja yang mencakup empat kabupaten, institusi membentuk pos layanan Balai Pemasyarakatan di setiap kabupaten. Menurut Bapak Wiwit Putra, keberadaan pos layanan tersebut mampu mempercepat penyusunan Penelitian Kemasyarakatan, meningkatkan respons pelayanan terhadap permintaan dari penyidik kepolisian di wilayah kerja, serta mengurangi beban mobilitas pembimbing kemasyarakatan.

Selain penguatan layanan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto juga mengoptimalkan strategi koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ibu Nurul Himmah menjelaskan bahwa koordinasi dilaksanakan dalam tiga lingkup. Pertama, koordinasi dengan penyidik kepolisian untuk menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan diversi. Kedua, koordinasi dengan orang tua anak sebagai bentuk penguatan dukungan keluarga selama proses diversi. Ketiga, koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk membangun lingkungan sosial yang kondusif bagi proses reintegrasi anak.

Pendekatan tersebut dipandang penting agar anak yang kembali ke lingkungan masyarakat setelah pelaksanaan diversi memperoleh dukungan sosial yang

memadai, terhindar dari perundungan (*bullying*), serta tidak mengalami stigma sosial yang dapat menghambat proses reintegrasinya. Bapak Yeri menambahkan bahwa pendekatan persuasif juga dilakukan kepada pihak korban melalui pemberian pemahaman mengenai tujuan diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk dalam mengurangi dampak psikologis akibat tindak pidana. Upaya tersebut diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Pemasyarakatan dengan pemerintah desa maupun instansi terkait sebagai bentuk penguatan koordinasi dalam pelaksanaan diversifikasi ([Santoso & Darwis, 2017](#)).

Tahap akhir pelaksanaan diversifikasi ditandai dengan evaluasi terhadap indikator keberhasilannya. Bapak Wiwit Putra menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan dari aspek administratif adalah tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban serta dipenuhinya seluruh kewajiban yang telah disepakati oleh anak tanpa adanya pelanggaran terhadap isi kesepakatan. Ibu Nurul Himmah menekankan indikator dari aspek legalitas, yaitu terlaksananya seluruh kesepakatan diversifikasi berdasarkan penetapan pengadilan yang memberikan kekuatan hukum terhadap hasil perdamaian. Sementara itu, Bapak Yeri menyoroti indikator yang mencerminkan tujuan keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan, hilangnya konflik antara keluarga pelaku dan korban, pulihnya hubungan sosial dalam masyarakat, serta terpenuhinya hak anak dan korban untuk melanjutkan kehidupan, termasuk memperoleh akses terhadap pendidikan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan diversifikasi merupakan hasil interaksi antara kualitas regulasi, kapasitas kelembagaan, dan efektivitas koordinasi antaraparat penegak hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi diversifikasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang memadai, tetapi juga oleh kemampuan institusi pelaksana dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut secara efektif. Oleh karena itu, implikasi normatif penelitian ini mengarah pada perlunya penyempurnaan kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya melalui penyusunan standar nasional Penelitian Kemasyarakatan, penguatan kedudukan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dalam setiap tahapan diversifikasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan Balai Pemasyarakatan sebagai institusi utama dalam pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

#### **4. SIMPULAN**

Keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto menunjukkan peran strategis institusi pemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan hasil penelitian, Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan peran yang mencakup seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari pendampingan anak pada tahap penyidikan, penyusunan Penelitian Kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan mediasi antara anak dan korban dalam proses diversifikasi, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi. Meskipun pelaksanaan

tugas tersebut telah sejalan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan diversi masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari aspek struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum. Kendala tersebut meliputi keterbatasan waktu penyusunan Penelitian Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, tingginya beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan, besarnya tuntutan ganti kerugian dari pihak korban, adanya intervensi pihak ketiga dalam proses diversi, serta pembatasan penerapan diversi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi para pemangku kepentingan. Pertama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu memperkuat kapasitas kelembagaan Balai Pemasyarakatan melalui peningkatan sarana dan prasarana operasional, penambahan pos layanan Balai Pemasyarakatan pada wilayah yang memiliki tingkat keterjangkauan rendah, serta penyesuaian rasio beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan agar pelaksanaan pendampingan dan penyusunan Penelitian Kemasyarakatan dapat dilakukan secara lebih optimal. Kedua, aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, perlu terus memperkuat kesamaan pemahaman mengenai penerapan keadilan restoratif sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Ketiga, pemerintah daerah bersama dinas yang membidangi urusan sosial perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya pada tingkat desa dan kelurahan, untuk membangun pemahaman mengenai tujuan diversi dan keadilan restoratif. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan sosial yang mendukung proses reintegrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sekaligus tetap menghormati hak dan kepentingan korban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Ablosionisme*. Binacipta.
- Burhan. (2019). Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Gowa. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9458>
- Falsafia, N. (2022). Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2386>
- Farida, N. (2022). Strategi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 11(1), 33–42. <https://doi.org/10.37303/magister.v11i1.51>
- Fathonah, E. S. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi. *Jurnal Health Sains*, 2(2), 343–357. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i2.185>
- Feriandref, A. C., Ermala, E., Ballan, O., Mubaraq, & Aryadi, D. (2026). Transformasi

- Tujuan Pemidanaan di Indonesia: Systematic Literature Review Mengenai Perkembangan Teori, Kebijakan, dan Implementasi Keadilan Restoratif di Era Baru Hukum Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1155>
- Gani, A. & Fitriati. (2025). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 312–319. <https://doi.org/10.60034/x78wjk77>
- Harliyanti, Renggong, R., & Haris, Abd. H. (2021). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 88–93. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.420>
- Krisna, L. A. (2015). Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1). <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/115>
- Marlina. (2017). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Tinjauan Keadilan Restoratif*. 5(2), 112–125.
- Nashriana. (2018). Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 4(1), 45–58.
- Pande, Y. (2018). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada Proses Peradilan Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 847–862.
- Poernomo, M. R. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak Pada Tahap Diversi. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1047-1056>
- Priamsari, Rr. P. A. (2019). Mencari Hukum yang Berkeadilan bagi Anak Melalui Diversi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 175. <https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.158>
- Ramadhan, R. R. (2020). Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pencegahan Risiko Residivis terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 600. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.31542>
- Salsabella, K. F., Tajuddin, M. A., & Y. Badilla, N. W. (2025). Implementasi Penelitian Kemasyarakatan sebagai Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(2). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.26591>
- Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 61. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13819>
- Sofyan, A. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Health Sains*, 1(8), 1029–1038. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i8.148>

- Suwarno, & Azed, A. B. (2014). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Terhadap Anak Nakal di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v6i2.120>
- Wijaya, T. S., & Sunggara, M. A. (2025). Kesenjangan Implementasi Penelitian Kemasyarakatan dalam Proses Restorative Justice bagi Pelaku Dewasa dalam Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 19(3), 185–196. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.185-196>
- Zulfa, E. A. (2018). Keadilan Restoratif di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Keadilan Restoratif*, 2(1), 20–35.